

RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI INDONESIA YANG MELIBATKAN ANAK SEBAGAI PELAKU

Aulina Ratu¹, Wenly R. J. Lolong², Delbert Ch. Mongan³

¹Program Studi Ilmu Hukum FISH UNIMA

Email : aulinratu@gmail.com

²Program Studi Ilmu Hukum FISH UNIMA

Email : wenlylolong@unima.ac.id

³Program Studi Ilmu Hukum FISH UNIMA

Email : delbertmongan@gmail.com

ABSTRAK

Implementasi restorative justice pada proses penyelesaian perkara pidana merupakan tujuan yang hendak dikaji dalam penelitian ini, khususnya yang melibatkan anak sebagai pelaku di Indonesia. Restorative justice ialah pendekatan yang lebih condong pada pemulihan kerugian yang dialami oleh korban, rehabilitasi pelaku, serta reintegrasi sosial, daripada sekadar memberikan hukuman. Studi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis kasus. Hasil penelitian menggambarkan bahwa implementasi restorative justice dalam perkara pidana anak di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat serta aparat penegak hukum tentang konsep ini, dan keterbatasan sarana serta prasarana yang mendukung proses restorative. Namun, ada beberapa kasus yang menunjukkan keberhasilan penerapan restorative justice, di mana anak sebagai pelaku dapat dipulihkan dan diintegrasikan kembali ke dalam masyarakat tanpa harus menjalani hukuman penjara yang dapat merusak masa depannya. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan sosialisasi dan pendidikan mengenai restorative justice kepada masyarakat serta aparat penegak hukum, serta pengembangan kebijakan yang lebih mendukung penerapan pendekatan. Dengan demikian, diharapkan penerapan restorative justice bisa menjadi suatu jalan keluar yang lebih adil serta humanis dalam penyelesaian perkara pidana anak, serta mendukung pembangunan sistem peradilan yang lebih baik dan inklusif.

Kata Kunci : *Restorative Justice, Pidana Anak, Sistem Peradilan*

PENDAHULUAN

Heterogenitas masyarakat Indonesia, baik secara horisontal maupun vertikal. Dalam konteks ini, hukum pidana memiliki peran krusial dalam menyelesaikan konflik dan memelihara keadilan sosial. Untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hukum pidana perlu berfungsi sebagai alat yang efektif dalam menyelesaikan konflik dan mencegah terjadinya kejahatan. Artinya, hukum

pidana menjadi penting dalam menciptakan rasa keadilan yang dapat diterima oleh semua anggota masyarakat. Ke depan, hukum pidana harus terus beradaptasi dan berkembang untuk menghadapi tantangan yang muncul dari keragaman masyarakat. Hal ini termasuk memperkuat mekanisme pengendalian kejahatan yang tidak hanya fokus pada pemenjaraan, tetapi juga pada penyelesaian konflik secara restoratif.¹

Menurut Radbruch, hukum hanya dapat berkembang dan terhindar dari konflik internal yang berpotensi merusaknya jika prinsip-prinsip prioritas ini diterapkan secara konsisten. Tiga prinsip tersebut harus dipertimbangkan secara seimbang dalam setiap kebijakan dan praktik hukum. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip ini, sistem hukum dapat berfungsi lebih efektif, menciptakan keadilan yang sejati, serta mengurangi ketidakpastian yang dapat menimbulkan perselisihan. Oleh karena itu, penerapan asas prioritas sangat penting untuk menjaga integritas dan stabilitas hukum dalam masyarakat.²

Di era modern, banyak kejahatan di Indonesia berakhir dengan proses litigasi, yang membuat masyarakat sangat bergantung pada pengadilan untuk mendapatkan keadilan. Sayangnya, hasil dari proses peradilan sering kali tidak memuaskan, menyebabkan rasa ketidakpuasan dan kekecewaan bagi pihak yang kalah. Rasa frustrasi ini bisa mendorong mereka untuk mengajukan banding yang pada gilirannya dapat menyebabkan penumpukan perkara. Penumpukan ini tidak hanya membebani sistem peradilan, tetapi juga menciptakan efek domino yang dapat memperlambat proses penyelesaian kasus lainnya. Dalam konteks ini, Joni Emirzon menyoroti bahwa fenomena ini mencerminkan kelemahan sistem litigasi yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan pada proses peradilan formal tidak selalu menjamin keadilan yang diharapkan. Menyikapi tantangan ini, penting untuk mengeksplorasi alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti mediasi atau restorative justice.³

Mediasi Pidana, yang juga dikenal sebagai mediasi pidana, merupakan salah satu bentuk implementasi Restorative Justice yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keadilan antara pelaku dan korban tindak pidana. Pendekatan ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan akan penyelesaian konflik yang lebih manusiawi dan inklusif, di mana kedua belah pihak dapat terlibat secara aktif dalam proses mediasi. Dalam konteks ini, mediasi bukan hanya sekadar penyelesaian hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun pemahaman dan rekonsiliasi. Seiring perkembangan konsepnya, Mediasi Pidana diakui sebagai metode penyelesaian yang berakar dalam budaya masyarakat tradisional, di mana dialog

¹ Muhari Agus Santoso, 2002, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, cetakan I, Averroes Press, Malang, hlm. 12.

² Marwan Mas, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 74

³ Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001, h. 3-5

dan musyawarah telah lama digunakan untuk meredakan ketegangan sosial. Proses mediasi ini sering kali melibatkan tokoh masyarakat atau mediator yang berfungsi sebagai perantara, membantu kedua belah pihak menemukan kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan. Artinya, Mediasi Pidana mampu menggabungkan nilai-nilai lokal dengan prinsip-prinsip keadilan modern.⁴

Konsep Restorative Justice (Keadilan Restoratif) memperkenalkan pendekatan baru dalam penegakan hukum pidana dengan menekankan tanggung jawab pelaku secara langsung terhadap korban dan masyarakat. Filosofinya mengedepankan penyelesaian kasus hukum di luar proses peradilan yang formal, sehingga masyarakat tidak hanya bergantung pada sistem yang ada. Pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai Permusyawaratan yang adil dan beradab dalam Pancasila, yang mendorong dialog dan penyelesaian yang lebih manusiawi. Dalam praktiknya, Restorative Justice menyediakan alternatif bagi pihak-pihak yang terlibat untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian konflik, dengan fokus pada pemulihan kerugian dan rehabilitasi. Restorative Justice tidak hanya menjadi salah satu metode penyelesaian, tetapi juga menciptakan ruang bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses keadilan. Ini diharapkan dapat meningkatkan rasa keadilan sosial dan memperkuat hubungan antar anggota masyarakat.

1. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar pengaturan terhadap Restorative Justice di Indonesia?
2. Bagaimana Kedudukan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Di Indonesia yang melibatkan Anak sebagai pelaku?

2. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui dan mendeskripsikan tentang dasar pengaturan terhadap Restorative Justice di Indonesia.
2. Untuk Mengetahui dan mendeskripsikan tentang Kedudukan Restorative Justice dalam Penyelesaian perkara di Indonesia.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif atau kepustakaan. Dengan metode ini, penelitian akan mengeksplorasi berbagai sumber hukum, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin, dan pendapat ahli, untuk memahami dan mengkaji isu yang menjadi fokus penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi dan merumuskan prinsip-prinsip

⁴ Natangsa Surbakti, 2011, Mediasi Penal Sebagai Terobosan Alternatif Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 14, Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 92.

hukum yang relevan, serta untuk memberikan rekomendasi yang berdasarkan pada kajian yang sistematis dan mendalam.⁵

Studi hukum normatif fokus pada kajian hukum sebagai standar atau aturan umum yang mengatur perilaku masyarakat. Norma hukum yang dianalisis dalam pendekatan ini berasal dari berbagai peraturan yang ditetapkan oleh lembaga perundang-undangan. Penelitian jenis ini umumnya dikenal sebagai studi dogmatik atau studi doktrinal. Penulisan ini dilakukan melalui studi pustaka, yang melibatkan pembacaan buku dan pemelajaran literatur lainnya. Proses ini mencakup pengumpulan dan analisis berbagai sumber yang relevan untuk memahami tema yang dibahas. Metode analisis kualitatif diterapkan untuk menganalisis data dalam penulisan skripsi ini.

4. Pembahasan

a. Dasar Pengaturan Terhadap Restorative Justice Di Indonesia

Aturan hukum mengenai pelaksanaan Restorative Justice di Indonesia telah ditetapkan melalui berbagai peraturan resmi yang menjadi landasan penting dalam proses penegakan hukum. Salah satunya adalah Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020. Surat keputusan ini menetapkan pedoman penerapan Restorative Justice dalam proses peradilan umum, memberikan arah yang jelas bagi hakim dan pihak terkait untuk menjalankan pendekatan ini dalam rangka menyelesaikan perkara yang terjadi di masyarakat. Selain itu, Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 turut mengatur mengenai penghentian penuntutan berdasarkan prinsip keadilan restoratif. Melalui peraturan ini, kejaksaan diberi kewenangan untuk menghentikan proses penuntutan jika kasus yang dihadapi memenuhi syarat-syarat tertentu yang memungkinkan penyelesaian di luar jalur formal. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi kejaksaan dalam menyelesaikan perkara, sekaligus memberikan solusi yang lebih berorientasi pada pemulihan dan keadilan bagi kedua belah pihak yang terlibat. Selanjutnya, Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 juga memperkuat implementasi keadilan restoratif di lingkungan kepolisian. Dalam edaran ini, pendekatan yang lebih humanis ditekankan, dengan tujuan memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban, serta menghindari proses hukum yang berlarut-larut. Maka, seluruh peraturan ini, baik dari peradilan, kejaksaan, maupun kepolisian, bekerja sama dalam membentuk dasar yang kuat untuk penerapan Restorative Justice dalam penegakan hukum di Indonesia.

Pada prinsipnya, Restorative Justice memiliki kesamaan dengan pendekatan diversifikasi, yakni keduanya bertujuan untuk menyelesaikan perkara pidana di luar

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 4, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 13-14; Lihat juga, Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. 6, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 184.

sistem peradilan formal. Namun, perbedaan utamanya terletak pada cakupan penerapannya. Restorative Justice tidak hanya terbatas pada kasus yang melibatkan pelaku anak, tetapi juga dapat diterapkan pada kasus pidana umum. Hal ini memungkinkan penyelesaian konflik secara lebih fleksibel dan mengutamakan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban tanpa harus melalui proses peradilan yang kaku. Dalam mengatasi konflik masyarakat tentu saja bisa menyelesaikannya melalui peraturan masyarakat setempat misalnya melalui adat istiadat, melalui alim ulama, cadiak pandai, dan orang-orang yang sudah dituakan atau diberikan amanah untuk memimpin masyarakat setempat.⁶

Pendekatan utama dalam Restorative Justice, yang dikenal dengan istilah Keadilan Berbasis Musyawarah, menekankan pentingnya menciptakan keseimbangan antara pelaku dan korban. Proses ini berfokus pada bagaimana keadilan bisa tercapai melalui dialog dan pemulihan, di mana kedua belah pihak terlibat aktif dalam mencari solusi terbaik. Tidak hanya menghukum pelaku, pendekatan ini bertujuan untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh korban serta memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menebus kesalahannya melalui cara yang lebih konstruktif. Di banyak komunitas tradisional Indonesia, menyelesaikan perselisihan dan mengatasi kesalahan sering kali melibatkan proses menyatukan pihak yang terkena dampak, keluarga mereka, dan tokoh masyarakat untuk membahas masalah ini, memahami perspektif yang berbeda, dan secara kolektif menentukan resolusi yang sesuai. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembalikan keharmonisan dalam diri masyarakat dan mengintegrasikan kembali pelakunya, daripada hanya menghukum mereka.⁷

Restorative Justice adalah upaya penyelesaian perkara pidana tanpa harus melalui proses peradilan formal atau hukuman penjara. Pendekatan ini melibatkan kerja sama penegak hukum dengan tujuan utama memulihkan keadaan seperti sebelum terjadinya pelanggaran. Dengan cara ini, proses penyelesaian kasus dapat berjalan lebih cepat, sambil mengurangi dampak negatif dan stigma yang sering kali dirasakan oleh kedua belah pihak. Meskipun fokusnya pada pemulihan, prinsip keadilan tetap dijaga dengan memberikan solusi yang tidak hanya menguntungkan pelaku, tetapi juga korban dan masyarakat.

Yang terpenting, Restorative Justice mengutamakan pemulihan yang melibatkan partisipasi aktif semua pihak yang terdampak. Proses ini membantu menjaga harmoni sosial dan mencegah ketegangan lebih lanjut dalam masyarakat. Dengan demikian, Restorative Justice tidak hanya berfungsi sebagai solusi jangka pendek dalam menyelesaikan konflik hukum, tetapi juga sebagai upaya untuk

⁶ Yolanda Salainti, Feibe Angline Pijoh, Novita Mongdong, Romi Mesra, *Kurangnya Perhatian Orang Tua terhadap Pergaulan Bebas Pelajar di Kelurahan Watulambot*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) Vol. 7 No. 2 Maret 2023

⁷ Yoan Barbara Runtunuwu, Romi Mesra, *Critical Analysis of the Implementation of the Restorative Justice System in the Indonesia Legal System*, Mahkamah Hukum Journal, Vol.1.,No. 1 Year 2024

menjaga ketertiban sosial dan mencegah pelanggaran serupa di masa yang akan datang.⁸

Ketidakpuasan terhadap sistem peradilan pidana konvensional, yang hanya melibatkan negara dan pelaku, menjadi salah satu alasan munculnya Restorative Justice. Sistem peradilan tradisional sering kali mengesampingkan peran korban dan masyarakat dalam penyelesaian konflik. Hal ini membuat banyak pihak merasa tidak terwakili, karena korban tidak mendapatkan kesempatan untuk menyuarakan kebutuhan mereka, dan masyarakat tidak memiliki andil dalam proses pemulihan setelah tindak pidana terjadi. Sebaliknya, Restorative Justice menawarkan pendekatan yang berbeda, di mana korban dan masyarakat setempat terlibat aktif sebagai pihak dalam penyelesaian konflik.

Konsep Restorative Justice tidak berarti bahwa hukuman penjara dihapuskan sepenuhnya. Dalam kenyataannya, pidana penjara tetap dapat diterapkan dalam kasus-kasus tertentu yang mengakibatkan kerugian besar atau ancaman terhadap nyawa. Dengan cara ini, Restorative Justice dapat memperkaya sistem peradilan dan menciptakan hasil yang lebih baik bagi masyarakat.

b. Kedudukan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Di Indonesia Yang Melibatkan Anak Sebagai Pelaku

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana yang berkaitan dengan keamanan negara, termasuk makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan presiden atau wakil presiden, diatur secara tegas dalam Pasal 104. Tindakan makar ini dianggap sebagai ancaman serius terhadap stabilitas dan keberlangsungan pemerintahan. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai suatu bentuk pengayoman terhadap hak asasi manusia yang mengalami kerugian akibat tindakan orang lain. Melalui pendekatan yang proaktif, perlindungan hukum diharapkan dapat membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum yang ada.⁹

Konsep perlindungan hukum diterapkan secara universal oleh negara-negara yang menganut sistem hukum, dan umumnya terdiri dari dua bentuk utama: perlindungan hukum preventif dan represif.

Perlindungan preventif berfokus pada upaya pencegahan agar pelanggaran hukum tidak terjadi, termasuk melalui pendidikan hukum dan penyuluhan kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka. Sementara itu, perlindungan represif berorientasi pada penegakan hukum setelah pelanggaran terjadi, termasuk penangkapan pelaku, penyidikan, dan proses peradilan. Perlindungan Hukum

⁸ Apong Herlina dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h 203.

⁹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm.102.

Preventif berfokus pada pencegahan, bertujuan untuk menghindari terjadinya pelanggaran sebelum mereka terjadi. Di sisi lain, Perlindungan Hukum Represif digunakan untuk menangani sengketa yang muncul akibat pelanggaran yang telah terjadi. Pendekatan ini berfungsi sebagai langkah lanjutan setelah pelanggaran dilakukan, dengan tujuan untuk menegakkan keadilan dan memberikan sanksi kepada pelanggar. Perlindungan hukum represif tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada penyelesaian konflik yang timbul akibat pelanggaran, sehingga dapat memperbaiki kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan.

Paradigma baru dalam penanganan perkara pidana dikenal sebagai Keadilan Restoratif, yang bertujuan untuk mengatasi ketidakpuasan yang sering muncul terhadap sistem peradilan yang ada saat ini. Pendekatan ini menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dan korban dalam proses peradilan, aspek yang sering kali terabaikan dalam sistem konvensional. Dengan memberikan penegak hukum kerangka berpikir yang baru, Keadilan Restoratif menunjukkan bahwa sanksi pidana tidak seharusnya menjadi satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah hukum yang ada. Meskipun konsep Restorative Justice menjanjikan banyak manfaat, penerapannya tidak dapat dipaksakan jika sistem hukum suatu negara tidak mendukungnya. Setiap negara memiliki konteks sosial dan hukum yang unik, sehingga penting untuk mempertimbangkan kondisi tersebut sebelum mengimplementasikan pendekatan ini. Namun, prinsip-prinsip Restorative Justice tetap relevan dan sering kali digunakan dalam desain sistem hukum, bahkan di negara-negara yang belum secara resmi mengadopsi pendekatan ini. Meskipun demikian, Keadilan Restoratif mungkin belum sepenuhnya diintegrasikan ke dalam sistem hukum di beberapa negara, nilai-nilainya tetap dapat berkontribusi dalam menciptakan keadilan, kepastian, dan keuntungan hukum. Prinsip-prinsip ini dapat menjadi panduan dalam reformasi hukum, memungkinkan sistem peradilan untuk menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan memberikan solusi yang lebih humanis dalam menyelesaikan konflik.

Hukum Acara Pidana yang menekankan pada penerapan hukum formil, merupakan bagian integral dari sistem hukum di Indonesia. Dalam konteks ini, penegakan hukum sering dipahami sebagai tindakan pemberian sanksi atau penjatuhan pidana terhadap pelanggaran yang terjadi. Menurut Sauer, hukum pidana dapat dijelaskan melalui tiga pengertian dasar: sifat melawan hukum, kesalahan, dan pidana, yang masing-masing menjadi landasan dalam proses penegakan hukum. Selain itu, penting untuk dicatat bahwa aturan hukum harus menjadi dasar bagi penegakan hukum yang efektif. Dalam hal ini, pendekatan utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham menekankan bahwa setiap peraturan yang ada harus memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Penerapan prinsip-prinsip ini dalam sistem hukum Indonesia diharapkan dapat menciptakan proses penegakan hukum yang lebih adil dan efektif. Dengan memberikan perhatian pada manfaat yang dihasilkan oleh setiap peraturan,

diharapkan sistem hukum dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan berkontribusi pada pemeliharaan ketertiban serta keadilan sosial.¹⁰

Pendekatan restoratif ini telah digunakan bahkan dalam kasus yang sangat serius seperti pembunuhan, menunjukkan betapa pentingnya pemulihan hubungan dan rekonsiliasi dalam proses penyelesaian konflik. Selain itu, tradisi majelis umum (Moots) dari masyarakat Jermanik juga memberikan kontribusi signifikan, yang menyebar ke seluruh Eropa setelah kejatuhan Kekaisaran Romawi, menekankan pentingnya dialog dan mediasi dalam menyelesaikan sengketa. Peradaban Hindu di India, dengan teks-teks kuno seperti Weda, juga mencerminkan prinsip-prinsip Restorative Justice, di mana terdapat konsep bahwa "dia yang menebus diampuni." Ini menunjukkan bahwa dalam tradisi tersebut, pemulihan dan pengampunan memiliki nilai yang sangat tinggi. Konsep ini menekankan bahwa tindakan baik dan upaya untuk memperbaiki kesalahan dapat membawa pada rekonsiliasi dan pemulihan hubungan. Di sisi lain, ajaran Buddha juga memuat elemen-elemen Restorative Justice, di mana pemahaman tentang karma dan pengampunan memberikan kerangka untuk memulihkan harmoni dalam masyarakat. Restorative Justice bukanlah konsep yang baru, melainkan hasil dari perjalanan panjang pemikiran dan praktik keadilan yang telah ada dalam berbagai budaya dan peradaban, yang terus berkembang hingga saat ini untuk menjawab tantangan modern dalam penegakan hukum dan keadilan sosial.¹¹

Metode Restorative Justice berfokus pada pemenuhan kebutuhan kedua belah pihak, dengan penekanan pada pemulihan dan diskusi antara pelaku dan korban. Melalui proses ini, diharapkan pelaku kejahatan dapat belajar dari kesalahan mereka, menghindari tindakan serupa di masa depan, dan merasa lebih bertanggung jawab atas pilihan yang mereka buat.

5. Kesimpulan

Di Indonesia, pengaturan restorative justice telah dituangkan dalam beberapa peraturan resmi, seperti Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peraturan Kejaksaan RI. Hal ini menunjukkan komitmen untuk menerapkan keadilan restoratif dalam proses peradilan. Restorative justice bertujuan untuk memberikan solusi yang lebih humanis, memperhatikan kebutuhan korban dan pelaku, serta melibatkan masyarakat dalam penyelesaian konflik.

Restorative justice dalam konteks penyelesaian perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pendekatan ini menekankan pemulihan dan

¹⁰ Dwidja Priyatno, *Pemidanaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP (dalam Kerangka Restorative Justice)*, Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), Edisi VIII/Volume III, Bandung, 2007, hlm. 9

¹¹ John Braithwaite, *Restorative Justice & Responsive Regulation*, Oxford University Press, England, 2002, hlm. 3

rehabilitasi, alih-alih hukuman, dengan mempertimbangkan kondisi psikologis anak.

Pemerintah/instansi terkait dapat memperhatikan suatu perkara pidana untuk dilakukan penyelidikan dan penuntutan, mengingat biaya perkara yang akan dikeluarkan tidak sebanding dengan objek perkara yang tidak sebanding. Pemerintah juga dapat mempersiapkan wadah untuk dapat menerapkan Restorative justice dalam perkara pidana. Selain itu, Pengadilan dalam membuat Putusan dapat memperhatikan aspek kerugian dengan putusan yang akan dituangkan dalam Putusan agar tidak terjadi perbedaan dengan rasa keadilan.

Daftar Pustaka

- Abdul Latif, & Ali, H. (2011). Politik hukum (Cetakan II). Jakarta: Sinar Grafika.
- Agus Santoso, M. (2002). Paradigma baru hukum pidana (Cetakan I). Malang: Averroes Press.
- Apong Herlina, dkk. (2004). Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Braithwaite, J. (2002). Restorative justice & responsive regulation. Oxford: Oxford University Press.
- C.S.T. Kansil. (1989). Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dwidja Priyatno. (2007). Pidana untuk anak dalam konsep rancangan KUHP (dalam kerangka restorative justice). Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), VIII(III).
- Marwan Mas. (2004). Pengantar ilmu hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Natangsa Surbakti. (2011). Mediasi penal sebagai terobosan alternatif perlindungan hak korban tindak pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*, 14.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (1995). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat (Cetakan 4). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, B. (2003). Metodologi penelitian hukum (Cetakan 6). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Emirzon, J. (2001). Alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Yolanda Salainti, Feibe Angline Pijoh, Novita Mongdong, Romi Mesra, *Kurangnya Perhatian Orang Tua terhadap Pergaulan Bebas Pelajar di*

Kelurahan Watulambot, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) Vol. 7 No. 2 Maret 2023

Yoan Barbara Runtuwu, Romi Mesra, *Critical Analysis of the Implementation of the Restorative Justice System in the Indonesia Legal System*, Mahkamah Hukum Journal, Vol.1.,No. 1 Year 2024